



**ALIH FUNGSI HUTAN SABAGAI LAHAN PERTANIAN DI DESA
TULUNGREJO BUMIAJI KOTA BATU**

Skripsi



Disusun oleh :

Anindya Hefika Putri

21901021098

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023



**ALIH FUNGSI HUTAN SABAGAI LAHAN PERTANIAN DI DESA
TULUNGREJO BUMIAJI KOTA BATU**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu hukum



Disusun oleh :
Anindya Hefika Putri

21901021098

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

ALIH FUNGSI HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN DI DESA TULUNGREJO BUMIAJI KOTA BATU

Anindya Hefika Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya terjadi alih fungsi hutan di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu bagi sebagian petani yang tidak memiliki lahan pertanian sesuai hak milik masing-masing akan menjarah untuk membuka usaha pertanian di kawasan hutan. Namun dalam keberlanjutannya belum ada pengaturan mengenai alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo?, 2. Apa dampak alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo?, 3. Bagaimana peran pemerintah terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo?.

Penelitian ini merupakan penelitian yurdisis empiris dengan menggunakan pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan atau terjun ke lapangan secara langsung untuk melakukan penelitian. Pengumpulan bahan hukum melalui data primer dan data sekunder selanjutnya, bahan hukum di kaji dan dianalisis dengan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian untuk menjawab isu-isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian secara umum atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa alih fungsi hutan memang di perbolehkan tetapi harus ada aturannya. Dalam kenyataanya di Desa Tulungrejo belum ada pegaturan terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian. Dampak dari alih fungsi hutan sebagai lahan petanian ada 4 yaitu dampak ekologi, dampak ekonomi, dampak sosial dan dampak politik. Peran pemerintah disini dilakukan oleh Pemerintah Desa karena hutan yang ada di Desa Tulungrejo di kelola oleh Perhutani untuk peran dari Pemerintah Desa adalah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat Desa Tulungrejo.

Kata Kunci : Alih Fungsi Hutan, Pengaturan, Pemerintah



SUMMARY

ALIH FUNGSI HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN DI DESA TULUNGREJO BUMIAJI KOTA BATU

Anindya Hefika Putri

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the problem of forest conversion as agricultural land in Tulungrejo Bumiaji Village, Batu City. The choice of this theme was motivated by the rampant conversion of forests in Tulungrejo Bumiaji Village, Batu City, for some farmers who do not have agricultural land according to their respective property rights will loot to open agricultural businesses in forest areas. However, in its continuity there has been no regulation regarding the conversion of forests to agricultural land in Tulungrejo Village.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation: 1. How is the regulation of forest conversion as agricultural land in Tulungrejo Village?, 2. What is the impact of forest conversion as agricultural land in Tulungrejo Village?, 3. What is the role of the related government? over the function of the forest as agricultural land in the village of Tulngrejo?.

This research is an empirical juridical research using an approach by looking at the reality that exists in practice in the field or going into the field directly to conduct research. Collection of legal materials through primary data and secondary data. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed using the approach used in research to address legal issues in this study.

The results of this study indicate that the conversion of forest functions as agricultural land is regulated in Article 19 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry which explains that the conversion of forest functions is permissible but there must be rules. In fact, in Tulungrejo Village, there are no regulations regarding the conversion of forests to agricultural land. There are 4 impacts from the conversion of forest functions as agricultural land, namely ecological impacts, economic impacts, social impacts and political impacts. The role of the government here is carried out by the Village government because the forest in Tulungrejo Village is managed by Perhutani for the role of the Village Government is to carry out outreach to the people of Tulungrejo Village.

Keywords: *Forest Function Change, Regulation, Government*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati dengan mempunyai luas hutan untuk perhitungan tahun 2022 mencapai 66.512.000 hektare.¹ Kawasan hutan di Indonesia dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu, hutan lindung, hutan konversi, hutan produksi dari ketiga bagian hutan tersebut sangat banyak keaneka ragaman flora dan fauna yang harus di lestarikan dengan cara tidak mengambil atau merusak habitatnya. Dalam kenyataan ini satu hal yang di kuasai oleh negara adalah keaneka ragaman sumber daya alam yang cukup melimpah yang ada di hutan, dengan itu masyarakat atau pihak tertentu banyak yang menyalahgunakan hutan guna untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan konflik.²

Hutan merupakan tempat yang penting bagi kehidupan manusia ataupun untuk keseimbangan alam, hutan memiliki fungsi yaitu untuk ketersediaan oksigen, menampung air, selain untuk tempat tinggal flora dan fauna hutan juga berfungsi untuk pelestarian tanah dan biosfir dalam bumi. Kerusakan hutan menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan adalah proses, cara, atau

¹ CNN Indonesia, *Data KLKH Tahun 2022*, Kamis 14 April 2022

² Baso Madiung, *Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hukum Berkelanjutan*, (Makasar : Celebes Media Perkasa, 2012), hlm.1-2

pembakaran liar, penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Lahan adalah suatu tempat yang memiliki beberapa komponen yang bertujuan untuk ditanami berbagai macam jenis tanaman dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber daya alam untuk kehidupan. Kegiatan membuka lahan pertanian di hutan adalah merubah alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian dengan didukung fasilitasnya yang bisa didapatkan di area tersebut. Sumber daya lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua yaitu *use values* atau nilai penggunaan dapat juga disebut sebagai *personal use values*.³ Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha pertanian yang dapat dilakukan pada sumber daya lahan pertanian. Kedua, *non use values* dapat disebut sebagai *intrinsic values* atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan alami walaupun bukan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian yang banyak terdapat di Indonesia khususnya Pulau Jawa adalah lahan sawah.⁴

Faktor-faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan dijabarkan antara lain sebagai berikut, yaitu musim kemarau yang berkepanjangan, letusan gunung berapi, naiknya air permukaan laut dan tsunami, sistem cocok tanam

³ Sumaryo, S Tahlim. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah sebagai landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya*. Prosiding Seminar Penanganan Konvensi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi. Bogor : LPPM IPB

⁴ Eka Fitrianiingsih. "Tinjauan Terhadap Ahli Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, 2017. hlm.1

perladangan yang berpindah, usaha pertambangan di daerah hutan, transmigrasi, pembukaan lahan pertanian atau perkebunan oleh masyarakat dan kebakaran hutan.⁵ Penyebab kerusakan hutan di sebabkan oleh dua faktor yaitu disebabkan oleh kondisi alam dan tingkah laku manusia, jika hutan dimanfaatkan dengan baik maka akan berguna untuk pembangunan Negara. Sering kali diabaikan baik dari segi pemerintah atau masyarakat kurang bisa menjaga kelestarian hutan di daerahnya, dapat mengakibatkan bencana alam dan kerusakan alam membuat hutan menjadi kurang berproduksi.

Menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai lahan pertanian ini jika di lakukan oleh masyarakat secara terus menerus dan tidak ada sanksi yang tegas maka masyarakat akan menjarah ke hutan untuk membuka lahan pertanian. Perlunya tindakan yang tegas dari pemerintah atau kesadaran masyarakat untuk mencegah pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan.

Perlunya hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi sarana penting untuk menjaga serta melestarikan lingkungan hidup, dan untuk melindungi

⁵ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5



flora fauna serta untuk menanggulangi kerusakan lingkungan supaya dapat terciptanya lingkungan yang lestari dan nyaman untuk kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Desa Tulungrejo adalah Desa yang terletak di Kecamatan Bumiaji Kota Batu, jika dilihat secara geografis Desa Tulungrejo adalah desa yang dikelilingi oleh lahan perkebunan apel dan sayuran meliputi hutan dan pegunungan. Kawasan hutan menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar diluar produksi kayu seperti produksi getah pinus atau damar, berbagai jenis tanaman obat, objek wahana di kawasan hutan lainnya yang dapat dibudidayakan secara kombinasi antara tanaman kehutanan dan tanaman semusim, dimana dari segi ekonomi akan memberikan hasil yang menguntungkan, demikian juga dari segi ekologi justru mampu akan menyebabkan kerusakan kelestarian hutan.

Status penguasaan hutan dan tanggung jawab pelaksanaan pengelolanya, ketergantungan masyarakat yang besar terhadap hutan menurut upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Luas hutan yang ada di kawasan Desa Tulungrejo adalah 915,40 Hektare dan terbagi atas hutan produksi dan hutan lindung yang di kelola oleh Perhutani. Hutan lindung



yang ada di Desa Tulungrejo yaitu petak 51 dengan luas 16,10 Hektare dan 52A 28,30 Hektare yang ada di daerah Gabes Desa Tulungrejo.

Masyarakat Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan bermata pencaharian sebagai petani, dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki lahan sesuai hak milik masing-masing akan menjarah ke area hutan yang terletak pada kemiringan kurang lebih 45° yang seharusnya pada kemiringan tersebut ditanami tanaman pohon-pohonan karena dengan lahan kemiringan kurang lebih 45° sangat rawan erosi dan tanah longsor. Proses awal dengan cara ada yang pohonnya di tebang sampai habis ada yang masih menyisakan pangkal akar kemudian di tutup menggunakan tanah dan ada juga pohon yang di tebang sebagian habis tidak menyisakan sedikitpun, untuk dijadikan lahan pertanian oleh sebagian petani di Desa Tulungrejo.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian dapat merusak ekosistem flora fauna dan mengakibatkan bencana alam akibat dari alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.

Berdasarkan latar belakang di atas perlunya pengetahuan dan memahami pentingnya menaati peraturan Undang-Undang dalam kehidupan masyarakat guna untuk kelestarian lingkungan sekitar. Dengan judul **“ALIH FUNGSI HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTANIAN DI DESA TULUNGREJO BUMIAJI KOTA BATU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan di atas, maka perlu di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu ?
2. Apa dampak dari alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu ?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dan pemerintah kota terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di jelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaturan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dampak alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah desa terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian di Desa Tulungrejo Bumiaji Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang diperoleh dari penulisan ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.

b) Bagi Fakultas Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh dosen untuk dijadikan sebagai referesi yang ada di Fakultas Hukum

c) Bagi Peneliti Lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang lain di masa yang akan datang yang berkaitan dengan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat terkait alih fungsi hutan.

c) Bagi LMDH


Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja LMDH.

d) Bagi Perhutani

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sebagai acuan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

e) Bagi LSM

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat dalam menjalankan kajian peraturan lingkungan hidup.



BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Pengaturan alih fungsi hutan di atur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa memberikan izin terhadap alih fungsi hutan tetapi harus memiliki aturan, dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan tentang manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan tentang pemanfaatan hutan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan tentang larangan merusak hutan, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan tentang perlunya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam kelestarian hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan menjelaskan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta

Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hasil dari penelitian belum ada pengaturan terkait alih fungsi hutan di Desa Tulungrejo sehingga perlunya pengaturan dan di berlakukannya kembali Perwali Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Larangan Pengelolaan Lahan di Kawasan Hutan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya tidak membuka lahan pertanian di hutan.

2. Dampak secara ekologi yang terjadi adalah tanah longsor, pengikisan air tanah atau rosi, rusaknya sumber mata air dan merugikan masyarakat yang ada di daerah hilir. Dampak ekonomi adalah meningkatnya taraf kehidupan masyarakat dan tercukupinya kebutuhan pokok sehari-hari. Dampak sosial terjalannya kehidupan yang lebih baik jika kebutuhan ekonominya terpenuhi karena hubungan antara ekonomi dan sosial sangat berhubungan. Dampak secara politik adanya kebijakan dari pemerintah terkait alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian.
3. Peran Pemerintah Desa memberikan sosialisasi tanpa adanya tindakan yang tegas dan terkait peran Pemerintah Kota Batu kurang diperhatikan karena Pemerintah Kota Batu ini lebih fokus untuk pembangunan pariwisata yang hanya melihat nilai ekonomis sehingga kerugian ekologis semakin meningkat, bahkan potensi bencana atau tingkat resiko rawan bencana semakin tinggi karena proses pengelolaan tata ruang yang buruk. Sedangkan dalam kenyataannya sejak awal memang potensi Kota Batu itu adalah pertanian bukan pariwisata petani kekurangan lahan dan harga jual lahan semakin tinggi mengakibatkan alih fungsi hutan, lahan akibat

buruknya tata ruang yang ada mengakibatkan petani membuka lahan pertanian di hutan dan buruknya pengelolaan hutan sebagai kawasan yang esensial.

1.2 Saran

Saran yang disampaikan berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan alih fungsi hutan sebagai lahan pertanian dan diadakan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi hutan dengan lebih menekankan tentang masalah kelestarian lingkungan hutan dengan cara melakukan penanaman kembali tanaman kayu yang memiliki fungsi penting untuk mencegah terjadinya banjir, mengatur penyerapan air, memberikan pekerjaan diluar pertanian karena kota batu saat ini sudah menjadi kota pariwisata jadi bisa untuk diberikan pekerjaan diluar pertanian supaya dapat menambah penghasilan keluarga.
2. Diharapkan untuk pihak terkait LSM, LMDH, Perhutani bisa memberikan arahan terhadap masyarakat supaya tidak menambah perambahan hutan untuk membuka lahan pertanian atau alih fungsi lain yang ada di kawasan hutan.
3. Untuk pemerintah daerah supaya bisa memberikan kebijakan yang transparan dan antusias dalam upaya kelestarian lingkungan dan masa



depan Kota Batu tidak hanya mementingkan kepentingan investor atau nilai ekonomis tetapi juga harus mementingkan nilai ekologis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baso Madiung, *Penerapan prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*, (Makassar :Celebes Media Perkasa, 2012).
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Iskandar, *Hukum Kehutanan*, (Bandung: CV.Mandar Maju, 2015).
- Prapto Yudono, Azwar Maaz, Christanti Sumardiyono, dkk, 2018, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Adi Harsono dan Ali Sofyan Husein, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi & Implementasi*.
- Davied Ferrari, Rosemary Lyster, Linda Pearson, Zada Lipman, *The Environmental Law Handbook*, (New South Wales: Redfern Legal Centre Publishing, 2000).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1986).
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1996).
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arifin Arief, 2001. *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Julius r latumaresa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*.(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).
- Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005).

Jurnal

- Eka Fitrianiingsih. *“Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2017.*
- Syahrill Hidayat. 2019. *Dampak Pengalih Fungsi Lahan Hutan Jati Menjadi Lahan Pertanian Jagung Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Tahun 2019.*
- Widianto. 2003. *Fungsi dan Peran Agroforestri.* World Agroforestry Centre (ICRAF), Southeast Asia Regional Office. Bogor. Hal. 79-103.
- Dwi Sudarsono dan Gunanto, (2009), *Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan MFP-Kehati.
- Sumaryo, S Tahlim. 2005. *Pemahaman Dampak Negatif Konversi Lahan Sawah sebagai Landasan Perumusan Strategi Pengendaliannya.* Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Pertanian Abadi. Bogor: LPPM IPB
- Bintarto, dan Surastopo H. 1991. *Metode Analisa Geografi.* Jakarta: LP3ES.
- Ayu, I. K., & Heriawanto, B. K. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia.* JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan).
- Effendi Pasandaran, *Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi Di Indonesia*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol 25, No 4, 2006, hal 260.

Skripsi

- Novita dinaryanti, 2014, *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*, skripsi, fakultas ekonomika dan bisnis, universitas diponegoro semarang.

Ani, Susi Wuri. 2006. *Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Ketersediaan Beras di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Fakultas Ekonomi Pertanian Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Ashari. 2001. *Hubungan Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi dengan alih Fungsi Lahan Sawah ke NonSawah di Pulau Jawa*. Fakultas Ekonomi Pertanian, Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Filya Hidayati, Yonariza, Nofialdi, Dwi Yuzaria, *Intensifikasi Lahan Melalui Sistem Pertanian Terpadu: Sebuah Tinjauan, Seminar Nasional Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan*, Universitas Andalas, Vol 1, Pekanbaru, 26 September 2018.

Dwi Sudarsono dan Gunanto, (2009), *Panduan Memfasilitasi Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*, Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (Samanta) dan MFP-Kehati.

Online

CNN Indonesia, *Data KLKH Tahun 2022*, Kamis 14 April 2022
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413073537-20-784096/data-klhk-tahun-2022-periode-i-hutan-primer-berkurang>

Budidaya Petani, Pengertian Petani <http://www.budidayapetani.com/2015/06/11-pengertian-pertanian-menurutpara.html> diunduh pada 10 Oktober 2017, 21.00 WIB

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup
Undang-Undang No. 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Penjelasan Umum Undang-Undang N0.41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

